



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 158/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Notebook, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Notebook tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Notebook untuk kepentingan dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menunjuk Afwan Arsyad, SH, Nip. 19661101 199403 1 005 Jabatan Pranata Komputer / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Notebook Merk/ Tipe ACER E5 476G High-brightness Accer CineCrystal Inventaris No. NUP 26 Kode Barang 3.10.01.02.002 2018 yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.
- Kedua** : Selama Laptop/ Notebook tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:
- a. Biaya perawatan/pemeliharaan Laptop/Notebook tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
 - b. Tidak dibolehkan membawa laptop/Notebook tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
 - c. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Notebook tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
 - d. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Notebook tersebut dapat dicabut.
 - e. Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan sewaktu-waktu.
 - f. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon
Pada tanggal: 02 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang (KPB)


HUNAIDI

Tembusan :

- 1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
- 2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
- 3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
- 4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
- 5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
- 6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
- 7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
- 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
- 9. KPPN Ambon;
- 10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 159/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amalia Tuasikal, SHI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Afwan Arsyad, SH
Jabatan : Pranata Komputer

1 (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number : R8300493
Model/ Type : ACCER E5 476G
Tahun/ Asal Pengadaan : DIPA PTA AMBON 2018
Nomor Inventaris/ NUP : 3100102002/ 26

Kondisi :

- Baik

-

-

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima


Afwan Arsyad

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan


Nur Amalia Tuasikal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS
NOMOR : 160/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/I/2024

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afwan Arsyad, SH
NIP : 19831211 201101 1 017
Pangkat/ Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer

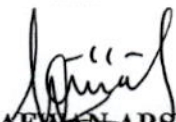
Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER : R8300493
MODEL/ TYPE : Accer E5 476G High-Brightness Accer CineCrystal
TAHUN/ ASAL PENGADAAN : DIPA PTA AMBON 2018
NOMOR INVENTARIS/ NUP : 3100102002/ 26
INSTANSI PENGUASA BARANG : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

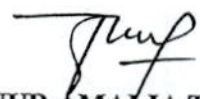
Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Pemakai


AFWAN ARSYAD

Ambon, 02 Januari 2024
Yang Menyerahkan


NUR AMALIA TUASIKAL

**Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang**


JUNAIDI